



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : ZEFRI TANAKA alias ACIN
Tempat lahir : Binjai
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 30 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : T.S.I Blok A 3/7 RT 011 RW 012, Kel Semanan,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : TIOE BENG OEI alias AWI
Tempat lahir : Medan
Umur/ Tgl. Lahir : 55 Tahun / 18 Agustus 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalimaya No. 6 RT 001 RW 008 Kel. Kapu, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Tanggal 14-09-2012 No. Sp.Han/B9-360/IX/2012/Dittipidnarkoba
Sejak Tanggal 14-09-2012 sampai dengan tanggal 03-10-2012.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal Tanggal 01-10-2012 No.563/E.4/Euh.I/
X/2012
Sejak Tanggal 04-10-2012 sampai dengan tanggal 12-11-2012.

Hal 1 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 12-11-2012 No.208/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut.
Sejak Tanggal 13-11-2012 sampai dengan tanggal 12-12-2012.

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 11-12-2012 No.208/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. Sejak Tanggal 13-12-2012 sampai dengan tanggal 11-01-2013.

5 Penuntut Umum Tanggal 09-01-2013 No.Print – 13/0.1.11/Ep.1/10/2013
Sejak Tanggal 09-01-2013 sampai dengan tanggal 28-01-2013.

6 Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 21-01-2013 No. 208/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut.
Sejak Tanggal 21-01-2013 sampai dengan tanggal 19-02-2013.

7 Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 11-02-2013 No. 208/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut.
Sejak Tanggal 20-02-2013 sampai dengan tanggal 20-04-2013.

8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi 15-04-2013 Nomor.726/Pen.Pid/2013/PT.DKI
Sejak tanggal 21-04 – 203 Sampai dengan Tanggal 20-05-2013

9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi 13-05-2013 Nomor. / Pen.Pid/ PT.DKI.
Sejak tanggal 21-05 – 2013 Sampai dengan Tanggal 19 - 06 – 2013.

Para Terdakwa di persidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : “Fiter Tarigan, SH., Meliyana Butar-butur, SH., Restu Widyastuti, SH., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PosBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2013;-----

• Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah membaca berkas perkara ini;-----

• Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;-----

• Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

• Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. PDM- 13/ JKT.UT/01/2013 ;

M E N U N T U T

1. Menyatakan mereka terdakwa ZEFRI TANAKA alias ACIN bersama – sama terdakwa TIOE BENG OEI alias AWI terbukti melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 (dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan hukuman terhadap mereka terdakwa ZEFRI TANAKA alias ACIN bersama-sama terdakwa, TIOE BENG OEI alias AWI dengan pidana penjara masing- masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet ecstasy warna biru berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 10,6885 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim 32 butir berat netto seluruhnya 10,6885 Gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 Metamfetamina dengan berat netto 5,0111 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 4,0614 Gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,3714 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2997 Gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,4636 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,3877 Gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,2681 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2312 Gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 1,7147 Gram (Sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 1,6389)gram .
 - 1(satu) buah HP merek Nokia type RM 307 warna merah simcard Nop.02199688081
 - 1 (Satu) buah HP merek Nokia type RM 769 warna hitam simcard 081283264992.
 - 1 (satu) buah HP Samsung type GT -55570 warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih Simcard 081282335878.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Krischel warna hitam silver “ **Dirampas untuk dimusnakan “**
4. Menghukum mereka terdakwa ZEFRI TANAKA alias ACIN bersama- sama terdakwa TIOE BENG OEI alias AWI untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000 .(dua ribu rupiah) ;

Telah didengar pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 15 Mei 2013 atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya para terdakwa

Hal 3 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan – ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya Reg. Perkara Nomor : PDM - 13 / JKT.UT/01/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN secara bersama-sama dengan terdakwa II TIOE BENG OIE alias AWI atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di lantai 3 Hotel Golden Sky Jl. Taman Pluit Kencana No. 48 Pluit Jakarta Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang datang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram. Yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 18.00 WIB terdakwa I pergi ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dipergunakan terdakwa I bersama dengan Andre Syamsul Maliq (berkas terpisah), namun sebelum terdakwa I menghubungi Andre Syamsul Maliq kemudian terdakwa I mencari seseorang penjual narkotika jenis shabu di sekitar Kampung Ambon yang bernama OM (DPO), selang beberapa saat kemudian terdakwa I bertemu dengan OM di Jl. Intan Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, lalu terdakwa I langsung berbicara dengan OM, bahwa saya mau membeli narkotika jenis shabu masih ada atau tidak? Kemudian OM menjawab yang masih ada, mau beli berapa? Lalu terdakwa I menjawab mau membeli satu ji saja, lalu OM menjawab ok, tunggu saja sebentar;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian OM datang dan langsung menyerahkan satu gram narkotika jenis shabu kepada terdakwa I dan sekaligus terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam timbangan digital kepada OM, selanjutnya terdakwa I memesan lagi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu kepada OM. Namun beberapa saat kemudian OM datang lagi untuk menyerahkan timbangan elektrik berikut 5 (lima) gram narkoba jenis shabu kepada terdakwa I dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis shabu yang pertamakali dibeli sebanyak 1 (satu) gram dari OM dibagi dua oleh terdakwa I dengan maksud akan digunakan terdakwa I bersama temannya yang bernama Andre Syamsul Maliq. Sedangkan narkoba jenis shabu yang berjumlah sebanyak 5 (lima) gram disimpan di Kantor terdakwa I CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan Gg. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat;

- Bahwa setelah terdakwa I selesai membeli narkoba jenis shabu di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian terdakwa I pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk makan durian di tempat penjualan durian milik terdakwa II. Setelah terdakwa I selesai makan durian di tempat terdakwa II sekira jam 21.15 WIB terdakwa I dengan menggunakan handphone menghubungi Andre Syamsul Maliq, terdakwa I bertanya posisi bos ada dimana?, lalu Andre Syamsul Maliq menjawab saya berada di Hotel Golden Sky Jl. Taman Pluit Kencana No. 48 Pluit Jakarta Utara, setelah ada jawaban dari Andre Syamsul Maliq kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa I ke otel Golden Sky dengan menggunakan sepeda motor sekalian membawa timbangan elektrik, setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di Hotel Golden Sky terdakwa I menelepon Andre untuk menanyakan nomor kamar tempat Andre menginap, kemudian Andre Syamsul Maliq memberitahu kepada terdakwa I jika ia berada di kamar 31, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk naik ke lantai 3 Hotel Golden Sky, Pluit Jakarta Utara. Sebelum terdakwa I dan terdakwa II sempat bertemu dengan Andre Syamsul Maliq di Hotel Golden Sky kemudian secara tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II sempat bertemu dengan Andre Syamsul Maliq di Hotel Golden Sky kemudian secara tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Setelah polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dari terdakwa I polisi telah menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa I dengan berat masing-masing 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 5,24 (lima koma dua empat) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba

Hal 5 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram brutto, 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 307 warna merah simcard 02199688081, 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 769 warna hitam simcard 081283264992, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-55570 warna putih. Sedangkan dari terdakwa II telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih simcard 081282335878, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Krischel warna hitam silver;

- Bahwa setelah polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa I mengaku jika terdakwa I masih menyimpan narkotika jenis shabu di kantornya di CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan Gg. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat. Bahwa dengan pengakuan terdakwa I tersebut selanjutnya polisi bersama terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan g. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat. Setelah polisi melakukan pengeledahan di dalam kantor CV. Garuda Express, polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil ekstasi dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram brutto narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam laci meja kantor terdakwa I. Dan dari pengakuan terdakwa I bahwa narkotika jenis shabu maupun pil ekstasi diperolehnya dengan cara membeli dari salah seorang yang bernama OM di kampung Ambon, Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 239.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S. Si, M.Si, Puteri heryani, S. S.Si, Apt. Tanti S.T. masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet ekstasi warna biru logo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 12,7193 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0111 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3714 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4636 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,7147 gram;

Barang buki tersebut diatas adalah milik terdakwa I Zefri Tanaka Alias Acin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna biru logo Mitsubishi di dalam bungkus plastik bening berkode E.01 No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA (\pm) – N. A Dimetil-3,4 (metilondioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C.01 No. 2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C.02 No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C.03 No. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode E.02 No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode E.03 No. 6 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna biru logo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 10,6885 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,0614 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2997 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3877 gram;

Hal 7 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2312 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,6389 gram;

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN secara bersama-sama dengan terdakwa II TIOE BENG OIE alias AWI atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di lantai 3 Hotel Golden Sky Jl. Taman Pluit Kencana No. 48 Pluit Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 18.00 WIB terdakwa I pergi ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dipergunakan terdakwa I bersama dengan Andre Syamsul Maliq (berkas terpisah), namun sebelum terdakwa I menghubungi Andre Syamsul Maliq kemudian terdakwa I mencari seseorang penjual narkotika jenis shabu di sekitar Kampung Ambon yang bernama OM (DPO), selang beberapa saat kemudian terdakwa I bertemu dengan OM di Jl. Intan Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, lalu terdakwa I langsung berbicara dengan OM, bahwa saya mau membeli narkotika jenis shabu masih ada atau tidak? Kemudian OM menjawab yang masih ada, mau beli berapa? Lalu terdakwa I menjawab mau membeli satu ji saja, lalu OM menjawab ok, tunggu saja sebentar;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian OM datang dan langsung menyerahkan satu gram narkotika jenis shabu kepada terdakwa I dan sekaligus terdakwa I meminjam timbangan digital kepada OM, selanjutnya terdakwa I memesan lagi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu kepada OM. Namun beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian OM datang lagi untuk menyerahkan timbangan elektrik berikut 5 (lima) gram narkotika jenis shabu kepada terdakwa I dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis shabu yang pertamakali dibeli sebanyak 1 (satu) gram dari OM dibagi dua oleh terdakwa I dengan maksud akan digunakan terdakwa I bersama temannya yang bernama Andre Syamsul Maliq. Sedangkan narkotika jenis shabu yang berjumlah sebanyak 5 (lima) gram disimpan di Kantor terdakwa I CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan Gg. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat;

- Bahwa setelah terdakwa I selesai membeli narkotika jenis shabu di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian terdakwa I pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk makan durian di tempat penjualan durian milik terdakwa II. Setelah terdakwa I selesai makan durian di tempat terdakwa II sekira jam 21.15 WIB terdakwa I dengan menggunakan handphone menghubungi Andre Syamsul Maliq, terdakwa I bertanya posisi bos ada dimana?, lalu Andre Syamsul Maliq menjawab saya berada di Hotel Golden Sky Jl. Taman Pluit Kencana No. 48 Pluit Jakarta Utara, setelah ada jawaban dari Andre Syamsul Maliq kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa I ke otel Golden Sky dengan menggunakan sepeda motor sekalian membawa timbangan elektrik, setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di Hotel Golden Sky terdakwa I menelepon Andre untuk menanyakan nomor kamar tempat Andre menginap, kemudian Andre Syamsul Maliq memberitahu kepada terdakwa I jika ia berada di kamar 31, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk naik ke lantai 3 Hotel Golden Sky, Pluit Jakarta Utara. Sebelum terdakwa I dan terdakwa II sempat bertemu dengan Andre Syamsul Maliq di Hotel Golden Sky kemudian secara tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II sempat bertemu dengan Andre Syamsul Maliq di Hotel Golden Sky kemudian secara tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Setelah polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dari terdakwa I polisi telah menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa I dengan berat masing-masing 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu seberat 5,24 (lima koma dua empat) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan)

Hal 9 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto, 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 307 warna merah simcard 02199688081, 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 769 warna hitam simcard 081283264992, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-55570 warna putih. Sedangkan dari terdakwa II telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih simcard 081282335878, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Krischel warna hitam silver;

- Bahwa setelah polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa I mengaku jika terdakwa I masih menyimpan narkoba jenis shabu di kantornya di CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan Gg. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat. Bahwa dengan pengakuan terdakwa I tersebut selanjutnya polisi bersama terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan g. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat. Setelah polisi melakukan pengegedahan di dalam kantor CV. Garuda Express, polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil ekstasi dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram brutto narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam laci meja kantor terdakwa I. Dan dari pengakuan terdakwa I bahwa narkoba jenis shabu maupun pil ekstasi diperolehnya dengan cara membeli dari salah seorang yang bernama OM di kampung Ambon, Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima narkoba golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 239.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S. Si, M.Si, Puteri heryani, S. S.Si, Apt. Tanti S.T. masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet ekstasi warna biru logo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 12,7193 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0111 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3714 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4636 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,7147 gram;

Barang buki tersebut diatas adalah milik terdakwa I Zefri Tanaka Alias Acin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna biru logo Mitsubishi di dalam bungkus plastik bening berkode E.01 No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA (\pm) – N. A Dimetil-3,4 (metilondioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C.01 No. 2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C.02 No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C.03 No. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode E.02 No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode E.03 No. 6 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna biru logo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 10,6885 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,0614 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2997 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3877 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2312 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,6389 gram;

Hal 11 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet ecstasy warna biru berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 10,6885 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim 32 butir berat netto seluruhnya 10,6885 Gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 Metamfetamina dengan berat netto 5,0111 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 4,0614 Gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,3714 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2997 Gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,4636 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,3877 Gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,2681 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2312 (Gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 1,7147 Gram (Sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 1,6389) gram .
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RM 307 warna merah simcard Nop.02199688081
- 1 (Satu) buah HP merek Nokia type RM 769 warna hitam simcard 081283264992 .
- 1 (satu) buah HP Samsung type GT -55570 warna putih.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih Simcard 081282335878.
- 1 (satu) buah timbangan eletrik merek Krischel warna hitam silver .
- Bahwa para terdakwa mengenal seluruh barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No.239.1/IX/2012/ UPT LAB UJI Narkoba tanggal 17 September 2012 :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet ekstasi warna biru logo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 12,7193 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0111 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3714 gram;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4636 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,7147 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna biru logo “ Mitsubishi “ didalam bungkus palstik bening berkode E.01. No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA / (+) N,a Dimetil 3,4 (Metilendiioksi) fenetilmina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 27 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal warna putih di dalam bungkus palstik bening berkode C.01 No.3 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode C.02 No.4 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening E.2 No.5 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E.3 No.6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi KRIS SUBANDRIYO:** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dalam tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dapat informasi sari masyarakat adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Andre Syamsul Maliq;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zefri Tanaka alias ACIN dan TIOE BENG OEI alias AWI pada tanggal 11 September 2012 sekitar jam 21.30 Wib;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan di lantai 3 Hotel Golden Sky Jalan Taman Pluit Kencana no.48 Pluit Jakarta Utara,kemudian dilanjutkan pada pukul 23.00 wib melakukan pengeledahan di kantor milik Zefri Tanaka;

Hal 13 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya melakukan transaksi pengedar Narkotika yang bernama Andre di Mall Emperium Pluit Jakarta Utara kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama tim telah menangkap Andre, Benny dan Maudy dengan ditemukan barang bukti shabu, setelah diinterogasi terhadap Andre telah memperoleh informasi bahwa Ecstasy dengan cara membeli dari waiters di Diskotik Crown sedangkan shabu dari seseorang bernama Zetri Tanaka alias Acin;
- Bahwa setelah diadakan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti di tempat penginapan Andre, tidak lama kemudian Andre mendapat telpon dari seseorang bernama Acin, selanjutnya saksi perintahkan untuk diangkat telponnya dari Acin yang menyatakan bahwa Acin akan datang ke Hotel Goden Sky;
- Bahwa benar pada saat Andre telphon dengan Acin handphone dispiker aktif. Kemudian saksi mendengarkan pembicaraannya;
- Bahwa benar Andre masih DPO;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan di lantai 3 Hotel Golden Sky Jalan Taman Pluit Kencana no.48 Pluit Jakarta Utara telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik berisi shabu, terhadap Awi ditemukan timbangan digital;
- Bahwa setelah diinterogasi diadakan lagi pengembangan karena Acin mengakui masih mempunyai shabu di kantor miliknya yang beralamat di CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan Gg.PLN Rt.07 Rw.01 Jakarta Barat, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Julianto, pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 0,22 gram shabu yang disimpan di handphone milik Julianto;
- Bahwa setelah Julianto ditangkap kemudian melakukan pengeledahan di kantor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 38 (tiga puluh delapan) butir ecstacy, 1 (satu) plastik berisi 1,92 gram shabu, dan 1 (satu) palstik berisi 0,52 gram shabu yang disimpan di laci meja kerja;
- Bahwa benar setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar setelah diterangkan oleh saksi, kemudian Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa membenarkan;
- Bahwa benar saksi bersama tim mengenali terdakwa ini pada saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menyita barang bukti dari Zefri Tanaka berupa 1 (satu) plastik shabu dengan berat 5,24, dan 1 (satu) plastik 0,62 gram shabu, dan 3 (tiga) buah Handphone;
 - Bahwa benar saksi telah menyita barang bukti dari Tioe Beng Oei 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone Samsung;
- ” Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ”

2. Saksi Jimmy Tobing : dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba yang telah dilakukan oleh Andre;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Andre pada tanggal 11 September 2012 di lantai dasar Mall Emperium Jl. Pluit Selatan Raya No.10 Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada tanggal yang sama saksi juga melakukan pengeledahan di kantor milik Zefri Tanaka alias Acin di Kantor CV.Garuda Expres Jl. Raya kembangan Selatan Gg.PLN Rt.07 Rw.01 Jakarta Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sama pada waktu diketemukan pada saat pengeledahan.
- Bahwa benar saksi dan team pada pukul 20.30 wib telah berhasil menangkap Andre, Benny dan Maudy, selanjutnya hasil interogasi Andre diperoleh informasi bahwa ecstacy diperoleh dengan cara membeli dari waiters di diskotik Crown, sedangkan shabu dari sdr.Acin.
- Bahwa benar pada saat pengeledahan di kantor milik Zefri Tanaka alias Acin di Kantor CV.Garuda Expres Jl. Raya kembangan Selatan Gg.PLN Rt.07 Rw.01 Jakarta Barat ditemukan 1 (satu) plastik berisi 38 (Tiga puluh delapan) butir ecstacy warna biru logo Mitssubisi, 1 (satu) plastik berisi 0,5 gram shabu dan 1 (satu) plastik berisi 1,92 gram shabu .
- Bahwa benar saksi telah menyita barang bukti dari Tioe Beng Oei 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone Samsung.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Andre Syamsul Maliq: dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;

Hal 15 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tindak pidana Narkoba pada tanggal 11 September 2012 pada pukul 20.30 wib.
 - Bahwa benar pada tanggal 11 September 2012 jam 20.30 wib pada saat saya akan bertransaksi Narkotika jenis shabu di lantai Dasar Mall Emperium Pluit, Penjaringan Jakarta Utara tiba-tiba saksi ditangkap oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian.
 - Bahwa setelah saya ditangkap kemudian Polisi melakukan pengglesedahan dan telah menemukan barang bukti berupa shabu dan Ektasy.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik.
 - Bahwa benar saksi membenarkan memakai narkoba secara bersama-sama;
 - Bahwa benar saksi dengan Tioe Beng Oei tidak kenal.
 - Bahwa saksi dengan Julianto sama-sama berada di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
 - Bahwa benar Shabu ditemukan oleh Polisi di badanku.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa **Terdakwa ZEFRI Tanaka alias Acin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Polisi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi- saksi yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar pada hari Selasa 11 September 2012 pada jam 21, 30 Wib, saya bersama Tioe Being Oei saat di lantai 3 No. 317 Hotel Golden Sky, Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Saya ditangkap beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi .
- Bahwa benar Terdakwa telah kedapatan shabu.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membeli narkotika jenis shabu di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian terdakwa I pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk makan durian di tempat penjualan durian milik terdakwa II.
- Bahwa benar Setelah terdakwa I selesai makan durian di tempat terdakwa II sekira jam 21.15 WIB terdakwa I dengan mempergunakan handphone menghubungi Andre Syamsul Maliq, terdakwa I bertanya posisi bos ada dimana?, lalu Andre Syamsul Maliq menjawab saya berada di Hotel Golden Sky Jl. Taman Pluit Kencana No. 48 Pluit Jakarta Utara,
- Bahwa benar setelah ada jawaban dari Andre Syamsul Maliq kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa I ke hotel Golden Sky dengan mempergunakan sepeda motor sekalian membawa timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sampai di Hotel Golden Sky terdakwa I menelepon Andre untuk menanyakan nomor kamar tempat Andre menginap, kemudian Andre Syamsul Maliq memberitahu kepada terdakwa I jika ia berada di kamar 31, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk naik ke lantai 3 Hotel Golden Sky, Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sempat bertemu dengan Andre Syamsul Maliq di Hotel Golden Sky kemudian secara tiba-tiba kemudian saya dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Setelah polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar dari pengeledahan terdakwa I polisi telah menemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa I dengan berat masing-masing 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu seberat 5,24 (lima koma dua empat) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram brutto, 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 307 warna merah simcard 02199688081, 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 769 warna hitam simcard 081283264992, 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-55570 warna putih.
- Bahwa untuk dari terdakwa II telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih simcard 081282335878, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Krischel warna hitam silver;
- Bahwa shabu dan ecstasy yang ditemukan untuk dipakai secara bersama-sama .
- Bahwa barang bukti shabu dan Ecstasy saya beli dari Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa benar ditemukan timbangan milik Zefri Tanaka.
- Bahwa timbangan itu untuk apa , saya tidak mengetahui. Pada waktu beli di Kp. Ambon saya sekalian mendapatkan timbangan.
- Bahwa benar setelah polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa I mengaku jika terdakwa I masih menyimpan narkotika jenis shabu di kantornya di CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan Gg. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat. Bahwa dengan pengakuan terdakwa I tersebut selanjutnya polisi bersama terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor CV. Garuda Express Jl. Raya Kembangan Selatan g. PLN RT 07 RW 01 Jakarta Barat.
- Bahwa polisi melakukan pengeledahan di dalam kantor CV. Garuda Express, polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan)

Hal 17 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil ekstasi dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram brutto narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram brutto narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam laci meja kantor terdakwa I.

- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa I bahwa narkoba jenis shabu maupun pil ekstasi diperolehnya dengan cara membeli dari salah seorang yang bernama OM di kampung Ambon, Jakarta Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Tio Beng Oei alias AWI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang durian di daerah Muara Karang , dan tempat tinggal saya di Perumahan Cengkareng Indah Blok CD No.17 Rt.004/Rw.14 Kelurahan Kapuk , Kecamatan Cengkareng – Jakarta Barat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memakai shabu atau ecstasy .
- Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 jam 21.30 Wib , saya diajak oleh Zefri Tanaka alias Acin ke Hotel Golden Sky lantai 3 Jalan Taman Pluit Kencana No. 48 Pluit Jakarta Utara. Kemudian tiba- tiba saya ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas Polisi dari Direktorat Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa dengan Acin tidak ada hubungan kerja, Terdakwa kenal dengan Acin karena sering makan durian di tempat dagangan saya;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan di badan saya telah ditemukan barang bukti Handphone dan 1 (satu) timbangan merek Krischel.
- Bahwa benar barang bukti timbangan ada ditempat Terdakwa, awalnya saya dagangan durian di Jalan Muara Karang Raya kemudian datang teman saya ini bernama ACIN meminta saya untuk mengantarkannya ke Hotel Golden Sky Pluit pakai sepeda motor.
- Bahwa benar Zefri Tanaka alias Acin tidak memiliki kendaraan motor.
- Bahwa benar Terdakwa Zefri sebelum berangkat ke Hotel, Zefri telah menitipkan 1 buah timbangan kemudian saya simpan di belakang pinggang saya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa timbangan itu oleh Acin, dan timbangan itu dikasih oleh Acin sebelum berangkat ke hotel.
- Bahwa pada saat tiba di Hotel Golden Sky, kemudian Acin mengajak saya untuk naik ke lantai 3 karena akan menemui temannya.
- Bahwa pada waktu minta antar ke Hotel Golden Sky saya tidak menanyakan apa keperluannya, hanya Acin minta diantar untuk ketemuan dengan temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Acin dilantai 3 di Hotel Golden Sky tiba-tiba saya ditangkap oleh Polisi dan mengeledah Acin menemukan 3 (Tiga) plastik berisi shabu. Selanjutnya Polisi mengeledah saya ditemukan timbangan milik Zefri Tanaka yang Terdakwa bawa.
- Bahwa pada saat Acin minta diantar ke hotel, Terdakwa tidak mengetahui Acin membawa shabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti shabu yang dipakai untuk bukti dipersidangan bukan milik saya, melainkan punya terdakwa Zefri Tanaka.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet ecstasy warna biru berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 10,6885 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim 32 butir berat netto seluruhnya 10,6885 Gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 Metamfetamina dengan berat netto 5,0111 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 4,0614 Gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,3714 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2997 Gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,4636 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,3877 Gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,2681 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2312 Gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 1,7147 Gram (Sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 1,6389)gram.
- 1(satu) buah HP merek Nokia type RM 307 warna merah simcard Nop.02199688081
- 1 (Satu) buah HP merek Nokia type RM 769 warna hitam simcard 081283264992.
- 1 (satu) buah HP Samsung type GT -55570 warna putih.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih Simcard 081282335878.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Krischel warna hitam silver

Menimbang, bahwa para terdakwa mengenal seluruh barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Hal 19 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN pada tanggal 11 September 2012 sore membeli shabu – shabu di kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat dari orang yang bernama OM . untuk digunakan bersama sama dengan teman terdakwa I yang bernama Andre di Hotel Golden Sky Jalan. Taman Pluit Kencana No. 48 Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa setelah membeli shabu – shabu tersebut, terdakwa I ZEFRI TANAKA pergi ke Muara Angke Jakarta Utara, bertemu dengan terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI ditempat terdakwa II TIOE BENG OEI berjualan durian, terdakwa I ZEFRI TANAKA makan durian ditempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di hari tersebut diatas terdakwa I ZEFRI TANAKA bersama – sama dengan terdakwa II TIOE BENG OEI pergi ke Hotel Golden Sky untuk menemui teman terdakwa I ZEFRI TANAKA yang bernama Andre;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2012 sekira Jam 21.30 Wib di kamar nomor 317 Hotel Golden Sky para terdakwa ditangkap polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa yang menunjuk kamar hotel tersebut diatas adalah Andre, setelah sebelumnya Andre menelpon terdakwa I ZEFRI TANAKA;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut, Polisi lalu menggeledah para terdakwa, dan menemukan 3 (tiga) klip plastik berisi masing- masing shabu seberat 5,24 gram bruto, seberat 0,62 gram dan seberat 0,68 gram dan 3 (tiga) unit Handphone dari saku kanan celana terdakwa I ZEFRI TANAKA, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Krischel warna hitam silver;
- Bahwa timbangan elektrik tersebut adalah kepunyaan terdakwa I ZEFRI TANAKA ;
- Bahwa terdakwa I ZEFRI TANAKA mengakui ada menyimpan shabu - shabu di kantornya, yaitu Kantor Garuda Express di Jalan Raya Kembangan Selatan Gg.PLN Rt.07 RW.01 Jakarta Barat;
- Bahwa di Kantor tersebut, Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil extacy, 1 (satu) plastik klip berisi 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram bruto shabu – shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto shabu – shabu yang disimpan didalam laci meja terdakwa 1 ZEFRI TANAKA, bahwa barang – barang tersebut di atas adalah sebelumnya dibeli oleh terdakwa 1 ZEFRI TANAKA di kampung Ambon;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 239.1/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 September 2012 ternyata bahwa :
 1. Tablet warna biru logo Mitsubishi di dalam bungkus plastik bening berkode E.01 No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA (\pm) – N. A Dimetil-3,4 (metilondioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 21 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- SUBSIDAIR : Melanggar pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair, para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
- 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Hal 21 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pertama yakni setiap orang, maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu perbuatan;-----

Bahwa para terdakwa dipersidangan, mengaku identitasnya yang tertera didalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim melihat bahwa para terdakwa adalah sehat secara fisik, dan pada diri para terdakwa tidak ada diketemukan adanya alasan pemaaf atau membenar atas perbuatannya, oleh karena itu maka para terdakwa adalah orang yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga dengan demikian maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa I ZEFRI TANAKA alias Acin dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, ternyata bahwa terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN pada tanggal 11 September 2012 sore telah membeli shabu- shabu dan extacy dari OM di kampung Ambon, dan pada sore harinya terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN dengan membawa shabu - shabu tersebut mampir ke terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI ditempat menjual durian, lalu terdakwa I ZEFRI TANAKA mengajak TIOE BENG OEI ke hotel Golden Sky, karena sebelumnya Andre telah menelpon terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN supaya mereka bertemu di Hotel Golden Sky tersebut yakni dikamar nomor 317, dan sekira jam 21.30 wib para terdakwa ditangkap oleh Polisi di kamar No. 317 tersebut, dan dari terdakwa I ditemukan 3 (tiga) klip berisi shabu – shabu masing – masing bungkus seberat 5,24 gram, 0,62 gram dan 0,68 sedangkan dari terdakwa II TIOE BENG OEI ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Krischel dan 1 (satu) unit Handphone ;-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN telah membeli shabu – shabu tersebut dari OM di Kampung Ambon dan membawa shabu – shabu tersebut ke Hotel Golden Sky untuk diserahkan kepada Andre untuk dipakai secara bersama – sama ,sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN telah membeli dari OM di Kampung Ambon dan menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Andre untuk dipakai ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama- sama ,oleh karena itu maka terhadap terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN , unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa terdakwa II TIOE BENG OEI hanya diajak oleh terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN ke Hote Golden Sky dengan membawa 1 (satu) unit timbangan digital , akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI berprofesi sebagai penjual durian dan atas ajakan terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN mau meninggalkan dagangannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI tahu dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN untuk mengantarkan shabu- shabu tersebut kepada Andre di Hotel Golden Sky , sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa II TIOE BENG OEI telah memenuhi unsur kedua, tersebut diatas adalah dalam kapasitas membantu melakukan yakni membantu terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN untuk menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Andre di Hotel Golden Sky tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, ternyata bahwa setelah terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN membeli shabu- shabu tersebut dari OM di Kampung Ambon, lalu terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN menemui terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI di tempat terdakwa II tersebut berjualan durian, dan ternyata bahwa terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN dan terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI secara bersama- sama pergi ke Hotel Golden Sky untuk menemui Andre, ketika itu terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN membawa shabu – shabu dan terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI membawa 1 (satu) unit timbangan digital;-----

Bahwa profesi terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI sehari – harinya adalah penjual durian, akan tetapi mau diajak oleh Terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN ke Hotel Golden Sky tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI mengerti dan mengetahui maksud dan tujuan mereka ke Hotel Golden Sky tersebut yakni untuk mengantar shabu- shabu kepada Andre, dan dengan timbangan yang ada pada terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI tersebut akan mereka pergunakan untuk menimbang shabu – shabu yang ada pada terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN untuk diberikan kepada Andre di Hotel Golden Sky tersebut, sehingga

Hal 23 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka terdakwa I ZEFRI TANAKA alias ACIN dan terdakwa II TIOE BENG OEI alias AWI telah bersepakat atau bermufakat untuk menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada Andre di Hotel Golden Sky tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga tersebut, juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang tidak dilindungi suatu alas hak yang sah bagi para terdakwa, maka seluruh barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnakan, sedangkan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan kejahatan maka seluruh barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnakan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu pula mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan para terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan dan peredaran Narkotika dan obat – obat terlarang.

Hal – hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **1. ZEFRI TANAKA alias ACIN** telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** dan terdakwa **II TIOE BENG OEI alias Awi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana : kepada terdakwa **1. ZEFRI TANAKA alias ACIN** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
dan kepada terdakwa **II. TIOE BENG OEI alias AWI** dengan pidana penjara 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.01 berisi 38 (tiga puluh delapan) butir tablet ecstasy warna biru berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 10,6885 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim 32 butir berat netto seluruhnya 10,6885 Gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.01 Metamfetamina dengan berat netto 5,0111 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 4,0614 Gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,3714 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2997 Gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,4636 gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,3877 Gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.02 berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,2681 Gram (sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 0,2312 Gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E.03 berisi Metamfetamina dengan berat netto 1,7147 Gram (Sisa hasil pemeriksaan Labkrim berat netto 1,6389)gram .

Hal 25 dari 27 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RM 307 warna merah simcard Nop.02199688081
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RM 769 warna hitam simcard 081283264992 .
- 1 (satu) buah HP Samsung type GT-55570 warna putih.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih Simcard 081282335878.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Krischel warna hitam silver “ **Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan .**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: RABU, tanggal 15 Mei 2013 oleh kami **HENRY TARIGAN, SH, Mhum.**, Sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAHI, SH.** dan **Y.WISNU WICAKSONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 22 Mei 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYONINGSIH, SH.** Panitera Pengganti, **ROLANDO RITONGA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RICHARD SILALAHI, SH.**

HENRY TARIGAN, SH. Mhum.

2. **Y.WISNU WICAKSONO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYONINGSIH, SH.

